



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG
LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tau dan Tana Samawa merupakan bagian dari bangsa/negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang dapat memperkaya Wawasan Nusantara dan dapat dijadikan pedoman hidup Tau Samawa secara turun temurun dan nilai-nilai luhur warisan para leluhur tersebut harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan kesadaran menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut, maka Tau Samawa sebagai pemilik Tana Samawa membentuk Lembaga Adat untuk melindungi dan mengayomi Tau dan Tana Samawa menuju masyarakat yang religius, modern dan demokratis yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai dasar Tau Samawa Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Tana Samawa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT TANA
SAMAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa di bawah Camat.
9. Tau Samawa adalah etnik Samawa yang lahir, telah lama hidup, tinggal dan berdomisili dan/atau mereka yang hidup di luar wilayah Tana Samawa dan menjunjung tinggi budaya Samawa serta mengakui dirinya sebagai Tau Samawa.
10. Tana Samawa adalah wilayah Kesultanan Sumbawa berdasarkan historis geografis.
11. Masyarakat Sumbawa adalah setiap individu yang tinggal hidup dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa.
12. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
13. Lembaga Adat Tana Samawa yang selanjutnya disingkat LATS adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat hukum Tana Samawa. ✓

14. Wilayah Adat adalah wilayah kesatuan budaya tempat adat istiadat itu hidup tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Harta Kekayaan Adat adalah semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki dan dilestarikan oleh masyarakat dalam suatu wilayah hukum tertentu.
16. Harta Kekayaan Lembaga Adat adalah semua benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang berupa benda warisan dari masyarakat sebelumnya ataupun kekayaan dalam bentuk modal bergerak maupun modal tetap sebagai hasil usaha dari Lembaga Adat dalam menjalankan aktivitasnya.
17. Majelis Adat adalah Majelis Tinggi untuk mengkaji dan menyusun kebijakan umum Lembaga Adat Tana Samawa yang dipimpin oleh Sultan dalam struktur organisasi Lembaga Adat yang terdiri dari Dewan Adat dan Dewan Syara'.
18. Sultan adalah Pemimpin Kesultanan Sumbawa yang menjadi panutan Tau dan Tana Samawa.
19. Riwa Batang adalah pelaksana tugas Sultan apabila Sultan pada saat dinobatkan masih belum cukup umur, yang berasal dari keturunan langsung dan/atau kerabat dekat Sultan.
20. Panangar Adat adalah penasehat, pengayom dan pengarah dalam masalah adat Tana Samawa.
21. Panakar Adat adalah para pemikir (pakar) dalam berbagai disiplin ilmu dalam adat Tana Samawa.
22. Pariwa Adat adalah pemangku adat Tana Samawa.
23. Pajatu Adat adalah pengurus harian badan eksekutif dalam lembaga adat.
24. Paboat Adat adalah pelaksana teknis bidang tugas tertentu.
25. Mudzakarah Rea adalah permusyawaratan tertinggi Lembaga Adat Tana Samawa.
26. Mudzakarah adalah kegiatan membahas berbagai aspek kehidupan masyarakat Sumbawa dengan melahirkan keputusan-keputusan.
27. Kebiasaan-Kebiasaan Dalam Kehidupan Masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya.
28. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya dengan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan keterampilan kerja, sehingga dapat berfungsi dalam upaya membangun Tau dan Tana Samawa khususnya, dan pembangunan nasional umumnya.
29. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adat istiadat yang positif.
30. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah maupun nasional.

31. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat masyarakat, Tau dan Tana Samawa dapat berkembang sesuai dengan perubahan sosial, politik, budaya dan ekonomi.
32. Hak Adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaran adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
33. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang terinternalisasi di dalam kehidupan masyarakat sebagai pembimbing, pengarah pola perilaku kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas dan Sifat

Pasal 2

- (1) LATS berasaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam *Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah*.
- (2) LATS merupakan organisasi sosial kemasyarakatan adat yang bersifat kekeluargaan dan tidak berafiliasi kepada organisasi apapun serta bersifat terbuka dan toleran.
- (3) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Tana Samawa tanpa memandang asal usul, suku bangsa, ras dan agama, selama mereka menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai adat istiadat dan budaya Samawa mendapat perlindungan secara adat karena bagian dari masyarakat Sumbawa.
- (4) Kesultanan dan LATS tidak berafiliasi dengan organisasi, lembaga dan partai politik manapun.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

LATS bertujuan :

- a. melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya Tau dan Tana Samawa.
- b. melindungi dan memelihara harta kekayaan adat istiadat Tau dan Tana Samawa yang mempunyai nilai sejarah baik bergerak maupun tidak bergerak.
- c. melakukan pengembangan budaya dan adat istiadat Tau dan Tana Samawa yang terencana, terpadu dan terarah.

BAB III KEDUDUKAN DAN WILAYAH HUKUM

Pasal 4

- (1) LATS berkedudukan di Sumbawa, dan beraktivitas serta memiliki kepengurusan di Daerah, kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- (2) Wilayah hukum LATS meliputi seluruh wilayah kepengurusan yang dibentuk sesuai kebutuhan. ✓

BAB IV FUNGSI

Pasal 5

LATS berfungsi:

- a. menghimpun, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi Tau Samawa;
- b. mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai Tau Samawa;
- c. sebagai filterisasi bagi budaya asing; dan
- d. menggali nilai-nilai tradisional dan mengembangkan adat serta Budaya Samawa.

BAB V VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Visi

Pasal 6

Visi LATS adalah terbentuknya masyarakat Samawa yang religius, modern, dan demokratis berdasarkan filosofis; *Kerik Selamat Tau ke Tana Samawa, Taket ko Nene', Kangila boat Lenge.*

Bagian Kedua Misi

Pasal 7

Misi LATS adalah :

- a. memotivasi masyarakat agar menjadikan ajaran agama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak;
- b. memotivasi masyarakat agar maju dalam berpikir, bersikap dan bertindak berlandaskan ilmu teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Tau dan Tana Samawa;
- c. memotivasi masyarakat agar saling menghormati dan saling menghargai dalam berpikir, bersikap dan bertindak yang mengarah pada pencapaian keselamatan duniawi dan ukhrawi (*kerik selamat Tau ke Tana Samawa*); dan
- d. mengingatkan masyarakat agar dalam berpikir, bersikap dan bertindak mengedepankan rasa malu untuk melakukan hal-hal yang membawa kerugian pada dirinya dan orang lain.

BAB VI LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 8

- (1) Lambang Kesultanan Sumbawa adalah gambar Mahkota Sultan.
- (2) Lambang LATS adalah gambar yang mengambil bentuk Istana Dalam Loka.
- (3) Bendera Kesultanan Sumbawa adalah gambar Macan Putih dasar biru yang dikelilingi oleh ayat-ayat Al Qur'an.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang dan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LATS.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Struktur organisasi dan kepengurusan LATS diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LATS.

BAB VIII
TINGKAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Mudzakarah Rea

Pasal 10

- (1) Mudzakarah Rea merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi LATS yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Tata cara pengambilan keputusan Mudzakarah Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LATS.

Bagian Kedua
Mudzakarah

Pasal 11

- (1) Mudzakarah merupakan forum pengambilan keputusan LATS yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara pengambilan keputusan Mudzakarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LATS.

BAB IX
PENGANTIAN SULTAN DAN PELAKSANA TUGAS SULTAN

Bagian Kesatu
Penggantian Sultan

Pasal 12

- (1) Penggantian Sultan dilakukan setelah Sultan mangkat.
- (2) Pengganti Sultan diangkat dan dinobatkan dari keturunan langsung sedarah vertikal dari Sultan sebelumnya.
- (3) Mekanisme penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengangkatan serta penobatan Sultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan LATS.

Bagian Kedua
Pelaksana Tugas Sultan

Pasal 13

- (1) Apabila pada saat diangkat dan dinobatkan sebagai Sultan belum cukup umur, maka pelaksana tugas Sultan akan diserahkan kepada Riwa Batang yang ditentukan dari hasil Mudzakarah Rea LATS. ✓

- (2) Riwa Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kesultanan Tana Samawa sampai Sultan sudah cukup umur melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Sultan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab Riwa Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan LATS.

BAB X HAK DAN WEWENANG

Pasal 14

LATS mempunyai hak dan wewenang:

- a. mewakili masyarakat adat ke luar dan ke dalam menyangkut kepentingan yang berhubungan dengan adat;
- b. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; dan
- c. menyelesaikan perselisihan dan/atau konflik sosial di setiap jenjang organisasi sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KEWAJIBAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 15

LATS mempunyai kewajiban:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat; dan
- b. memelihara stabilitas nasional dan stabilitas Daerah yang sehat dan dinamis dan memberikan peluang yang luas kepada aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 16

LATS mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- b. memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar berbagai elemen dalam masyarakat;

- d. memelihara dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya Samawa sebagai bagian dari Budaya Nasional;
- e. merevitalisasi adat istiadat yang telah dilupakan dan/atau ditinggalkan yang masih relevan dengan perkembangan zaman;
- f. menciptakan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan dan harmonisasi serta mempererat kerja sama antar sesama masyarakat di Daerah dan antar berbagai suku bangsa di Indonesia;
- g. menanamkan motivasi agar keberadaan dan pengabdian Tau Samawa dimana saja, sebagai insan pembangunan, bermakna dalam rangka pencapaian tujuan nasional;
- h. menggalang potensi Tau Samawa untuk memberi kontribusi pada pembangunan daerah dan pembangunan nasional;
- i. membela dan mengangkat harkat dan martabat Tau dan Tana Samawa; dan
- j. mengayomi dan memberdayakan serta meningkatkan kualitas Tau dan Tana Samawa beserta seluruh masyarakat Samawa.

BAB XII
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA

Pasal 17

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan LATS dilakukan dengan :

- a. LATS melakukan pengembangan budaya, pembakuan nilai-nilai adat, dan mensosialisasikan nilai-nilai adat kepada masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pagelaran seni budaya, pembakuan nilai-nilai adat istiadat, peningkatan pengetahuan seni, pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan nilai-nilai adat kepada generasi muda serta pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat yang masih hidup tetapi kurang berkembang; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan serta perlindungan adat istiadat dan lembaga adat, harus memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan lembaga adat.

BAB XIII
TUJUAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA

Pasal 18

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat dan LATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf c bertujuan :

- a. menghimpun dan mendayagunakan potensi Adat Tau dan Tana Samawa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. memacu terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah dalam upaya memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- c. menciptakan kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing;
- d. mewujudkan kondisi yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi LATS dalam upaya: ✓

1. menjaga dan meningkatkan marwah, harkat dan martabat Tau dan Tana Samawa dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
2. meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan Tau Samawa; dan
3. mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tau Tana Samawa.

BAB XIV PERLINDUNGAN LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Tau Samawa wajib melindungi, menghormati dan melestarikan adat dan LATS sebagai upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun kebudayaan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dan Tau Samawa wajib melindungi dan melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan perubahan terhadap bentuk, fungsi dan tata letak benda-benda warisan budaya yang bernilai sejarah wajib melibatkan LATS.

BAB XV HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 20

- (1) LATS dan Kesultanan Sumbawa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Hubungan LATS dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, dalam pelaksanaan pembangunan terutama yang berhubungan dengan pelestarian nilai-nilai tradisional, adat istiadat dan budaya.
- (3) Hubungan LATS dengan lembaga kemasyarakatan atau pihak ketiga lainnya yang memiliki visi sama dengan lembaga adat bersifat kemitraan.

BAB XVI KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Kekayaan LATS adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah pertanian dan barang-barang peninggalan sejarah.
- (2) Sumber Pembiayaan LATS berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. hasil swadaya LATS; dan
 - e. bantuan dari pihak ketiga yang sah, halal dan tidak mengikat.

- (3) Sumber pembiayaan LATS yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran berdasarkan program yang akan dilaksanakan LATS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVII GELAR DAN KEHORMATAN ADAT

Pasal 22

- (1) LATS dapat memberikan gelar kehormatan Adat.
- (2) Sebutan, tata cara pemberian gelar dan pengukuhan gelar kehormatan adat, diatur dalam Peraturan LATS.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) LATS adalah satu-satunya Lembaga Adat di Tana Samawa yang sah dan diakui oleh Pemerintah Daerah dan Tau dan Tana Samawa.
- (2) LATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisahkan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kesejarahan Kesultanan Sumbawa.
- (3) Nilai-nilai adat istiadat dan kesejarahan LATS tetap dievaluasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Agustus 2015

 BUPATI SUMBAWA, I

 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG
LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA

I. UMUM

Tau dan Tana Samawa merupakan bagian dari bangsa/Negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang dapat memperkaya Wawasan Nusantara dan dapat dijadikan pedoman hidup Tau Samawa secara turun temurun. Nilai-nilai luhur warisan para leluhur yang dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi adat kebiasaan Tau Samawa.

Dengan kesadaran menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut, maka Tau Samawa sebagai pemilik Tana Samawa diakui sebagai lembaga formal dan mendapat legalitas dari Pemerintah Daerah yakni dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) ini. LATS sebagai wadah untuk melindungi dan mengayomi Tau dan Tana Samawa menuju masyarakat religius, modern dan demokratis, maka disusunlah ketentuan-ketentuan adat yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai dasar Tau Samawa yakni: *Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah*.

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan pelaksanaan program LATS dalam merevitalisasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat;
- b. memperjelas struktur organisasi, peran dan fungsi, tugas dan wewenang LATS;
- c. menjelaskan mekanisme penggantian Sultan dan pelaksana tugas Sultan jika masih belum cukup umur pada saat dinobatkan menjadi Sultan Sumbawa; dan
- d. menjelaskan hubungan tata kerja Sultan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

LATS berdasar Pancasila sebagai Falsafah Negara dan berdasarkan nilai-nilai Islami yang turun-temurun dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Tau dan Tana Samawa yakni *Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah* (Adat berpegang teguh kepada Agama dan Agama berpegang teguh kepada Kitab Allah SWT).

Ayat (2)

LATS adalah Lembaga Kemasyarakatan dan tidak berpihak atau menjadi bagian dari lembaga manapun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Harta Kekayaan Adat" adalah benda-benda peninggalan sejarah yang bersifat material (nyata) dan immaterial yang berbentuk nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sumbawa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak sebagai Tau Samawa adalah:

1. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
3. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
4. hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
5. hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan hidupnya.
6. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
7. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Yang termasuk dalam kewajiban sebagai Tau Samawa adalah: mentaati nilai-nilai hidup masyarakat Tana' Samawa yang harus patuh pada "Syarat Empat", yaitu "KELEK DATANG", (jika di panggil untuk menghadap ke sultan/pemimpin maka segera

datang menghadap) “*SURU LALO*” (jika diperintahkan untuk pergi mencari sesuatu untuk kepentingan Sultan/pemimpin maka akan segera pergi), “*ENENG BEANG*” (jika dimintai sesuatu baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk nasehat/ilmu pengetahuan maka dengan senang hati akan diberikan), “*BEANG TANGKO*” (jika diberikan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang banyak maka akan diterimanya dengan senang hati).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan *Kerik Salamet Tau ke Tana' Samawa* adalah selalu memohon keselamatan dunia dan akhirat baik dalam kerangka kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan *Takit ko Nene'* adalah takut kepada Tuhan dalam arti menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Sang pencipta Allah SWT.

Yang dimaksud dengan *Kangila boat Lenge* adalah malu dan pantang melakukan perbuatan buruk melanggar norma-norma sosial, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang akan mengganti kedudukan Sultan/Pemimpin adalah keturunan langsung seperti: putra mahkota, apabila Sultan/Pemimpin tidak mempunyai putra Mahkota maka akan diputuskan dalam Sidang Majelis tinggi (dalam adat Samawa disebut Majelis Adat yang terdiri dari Dewan Adat dan Dewan Syara').

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

11 /

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau belum menikah, sehingga dianggap belum berwenang melakukan perbuatan hukum.

Dalam Struktur Adat Tana’ Samawa masa lampau apabila Sultan pada saat diangkat belum cukup umur, maka Pelaksana Tugas Sultan dilaksanakan oleh “RIWA BATANG”. Riwa Batang ditunjuk atas kesepakatan dari Menteri Telu yang dipimpin oleh “Ranga”, Memanca Lima yang dipimpin oleh “Longan”, dan Lelurah Pita yang dipimpin oleh “Ngeru”.

Dalam konteks kekinian dimana adat dan budaya Samawa telah dilakukan revitalisasi maka istilah “RIWA BATANG” masih tetap dipertahankan, tetapi penunjukannya atas kesepakatan dari hasil musyawarah Majelis Adat. Kondisi ini tentu dalam kapasitas Sultan sebagai Pemangku Adat/orang yang dituakan dalam rangka pelestarian nilai-nilai adat dan budaya bukan kapasitas sebagai penanggungjawab pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Penyiapan dan pengkaderan penerus Kesultanan Sumbawa untuk saat sekarang dan akan datang menjadi tanggung jawab dan hak prerogatif Sultan.

Ayat (2)

Apabila Sultan sudah dianggap cukup umur untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam kapasitas sebagai pemangku adat dalam rangka pelestarian nilai-nilai adat istiadat dan budaya, maka selesailah tugas-tugas dari “Riwa Batang” (sebagai Pelaksana tugas Sultan). Tugas dan tanggung jawab kesultanan dikendalikan langsung oleh Sultan.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pengelolaan hak-hak adat dan harta kekayaan adat, LATS akan menuangkan hal tersebut dalam program kerja dan kegiatan selama masa kepengurusan lima tahun dengan tetap melakukan evaluasi-evaluasi yang disertai dengan indikator-indikator kinerja pencapaian program dan kegiatan.

Huruf c

Dalam menyelesaikan perselisihan dan konflik sosial, LATS tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dengan pendekatan persuasif dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kultural yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. ✓

2/

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

LATS dan Kesultanan Sumbawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsekuensi logis dari kehidupan bernegara serta tetap menjunjung tinggi 4 (empat) pilar kehidupan bernegara yaitu : Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Hubungan lembaga Adat dengan pemerintah daerah bersifat kemitraan dalam batasan sebagai berikut :

1. Pengembangan budaya, seni, pembakuan nilai-nilai adat, peningkatan pengetahuan seni, sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat.
2. Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan pagelaran seni budaya, pembakuan nilai-nilai adat istiadat, peningkatan pengetahuan seni, pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan nilai-nilai adat kepada generasi muda serta pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat yang masih hidup tetapi kurang berkembang.
3. Pemerintah Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan serta perlindungan adat istiadat dan lembaga adat, harus memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan lembaga adat.

Ayat (3)

Hubungan LATS dengan lembaga kemasyarakatan atau pihak ketiga lainnya bersifat kemitraan, apabila lembaga atau pihak ketiga tersebut, bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan/atau kegiatan/program yang sama serta mempunyai visi dan misi yang sama dengan LATS. LATS tidak bermitra dengan lembaga atau pihak ketiga yang bergerak dalam bidang *profit oriented*, partai politik, kegiatan politik praktis dan lembaga lain yang tidak selaras dengan visi, misi dan tujuan LATS

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.